



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini mencakup dari tujuh komponen utama dalam penelitian. Dimulai dengan menguraikan latar belakang masalah, yang menjelaskan mengapa subjek ini layak diteliti. Selanjutnya, dilakukan identifikasi berbagai kemungkinan masalah yang dapat muncul dalam penelitian. Dari masalah-masalah yang teridentifikasi, peneliti kemudian menentukan batasan masalah yang akan menjadi fokus penelitian.

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dibuat berdasarkan batasan masalah dan akan terjawab setelah penelitian selesai dilaksanakan. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diuraikan dalam batasan masalah sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian mengandung harapan peneliti agar hasil penelitiannya dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk berbagai pihak, terutama para pembacanya.

A. Latar Belakang Masalah

Sistem kenegaraan sangat bergantung pada peran penting pajak. Sebagai instrumen utama dalam proses pembangunan nasional, pajak menjadi tulang punggung pendapatan negara yang mengalokasikan sumber daya keuangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat (Nugraha & Mulyani, 2019). Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula pendapatan negara yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat menyediakan fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung stabilitas ekonomi. Meskipun membayar pajak merupakan kewajiban menyeluruh yang berlaku baik untuk perorangan maupun badan hukum, pada praktiknya sering kali muncul upaya untuk menghindari atau mengurangi beban pajak yang dikenal dengan istilah perlawanan pajak.

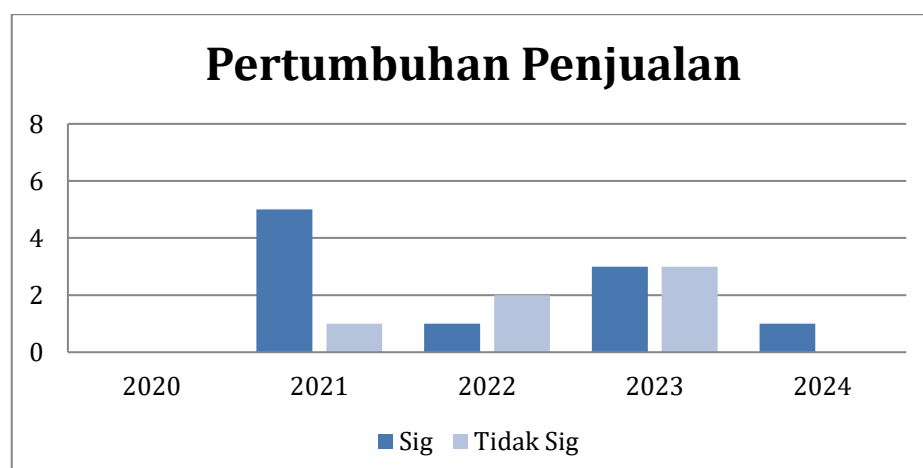


Strategi untuk meringankan atau menghindari pembayaran pajak ini berpotensi menimbulkan kendala dalam proses pemungutan pajak, yang pada gilirannya dapat berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak negara. Salah satu fenomena yang kerap terjadi adalah praktik *tax avoidance* (Ayu Setiawati & Ammar, 2022).

Penghindaran pajak merupakan strategi sistematis untuk mengefisienkan pembayaran pajak yang terang-terangan dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam regulasi perpajakan. Praktik ini dilakukan secara legal namun tidak etis, dengan cara memanipulasi laporan keuangan melalui rekayasa penetapan harga yang tidak sesuai standar, sehingga menghasilkan pelaporan penghasilan atau beban yang menyimpang dari kondisi sebenarnya (Darma, 2019). Strategi penghindaran pajak perusahaan merupakan produk dari proses pengambilan keputusan internal organisasi. Secara struktural, peran langsung dalam manajemen perpajakan dipegang oleh direktur pajak dan konsultan pajak yang bertanggung jawab secara teknis. Namun, peran eksekutif puncak (direktur utama) tidak dapat diabaikan, karena sebagai pimpinan tertinggi, mereka memiliki kewenangan dan pengaruh substansial dalam setiap keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal kebijakan penghindaran pajak (Fitria, 2024).

Gambar 1.1

Uraian Variasi Penelitian Pertumbuhan Penjualan

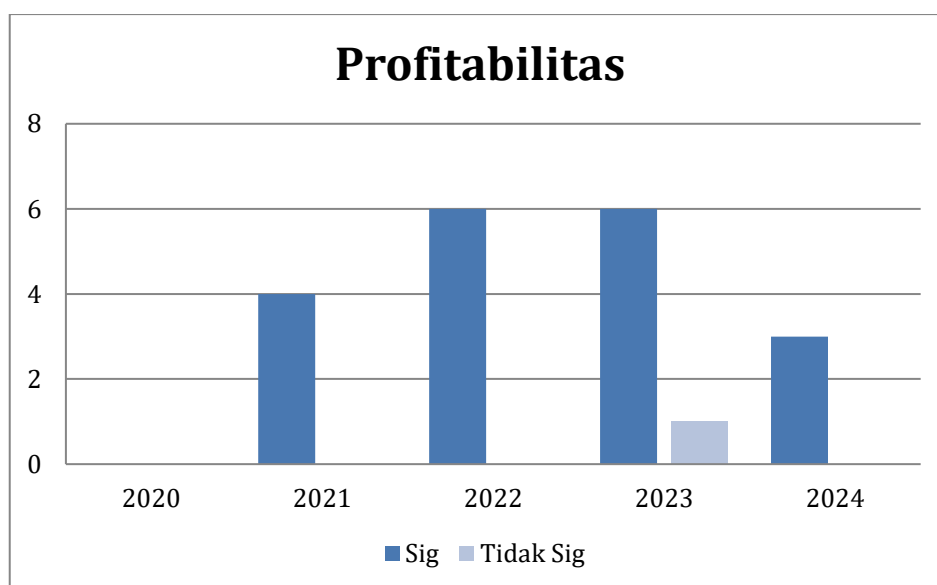




Gambar 1.1 merupakan perincian riset lag dengan variabel pertumbuhan penjualan yang mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan tidak menunjukkan indikasi melakukan penghindaran pajak di periode 2020, hal ini disebabkan oleh implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan yang mulai berlaku pada tahun 2020 melalui UU No.2 Tahun 2020 dan ada berbagai insentif dan relaksasi pajak (3/PMK.03/2022) yang diberikan oleh pemerintah dalam masa pandemi yang juga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan adanya berbagai intensif ini maka perusahaan mulai memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan pada perusahaannya. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan berupaya menghindari pembayaran pajak. Variabel pertumbuhan penjualan yang diteliti pada masa 2020-2024 terdiri atas 16 artikel dengan 10 data yang signifikan sebesar 62.50% diantaranya penelitian yang dikerjakan oleh Santoso (2021), Hadi (2021), dan Debbyta (2021) serta terdapat 6 data yang tidak signifikan sebesar 37.50% diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Fransiskus (2021), Sherly (2022), serta Halim (2022).

Gambar 1.2

Uraian Variasi Penelitian Profitabilitas





Gambar 1.2 merupakan perincian riset lag dengan variabel profitabilitas yang mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan yang memperoleh keuntungan besar secara konsisten dari tahun ke tahun cenderung terdorong untuk mencari cara mengurangi beban pajaknya. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Dengan memanfaatkan adanya berbagai insentif dan relaksasi pajak (3/PMK.03/2022) tidak berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas besar umumnya mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk mengelola kewajiban struktur pajak mereka secara legal. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan berupaya menghindari pembayaran pajak. Dari total 20 artikel yang mengkaji variabel Profitabilitas, ditemukan 19 artikel atau 95.00% menunjukkan hasil yang signifikan, diantaranya penelitian dari Joevanca (2022), Natalia (2020), dan Kirana (2021) serta terdapat 1 data yang tidak signifikan sebesar 5.00% diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhanareswari & Murtanto (2023) serta Ghasani et al. (2021).

Gambar 1.3

Uraian Variasi Penelitian Ukuran Perusahaan

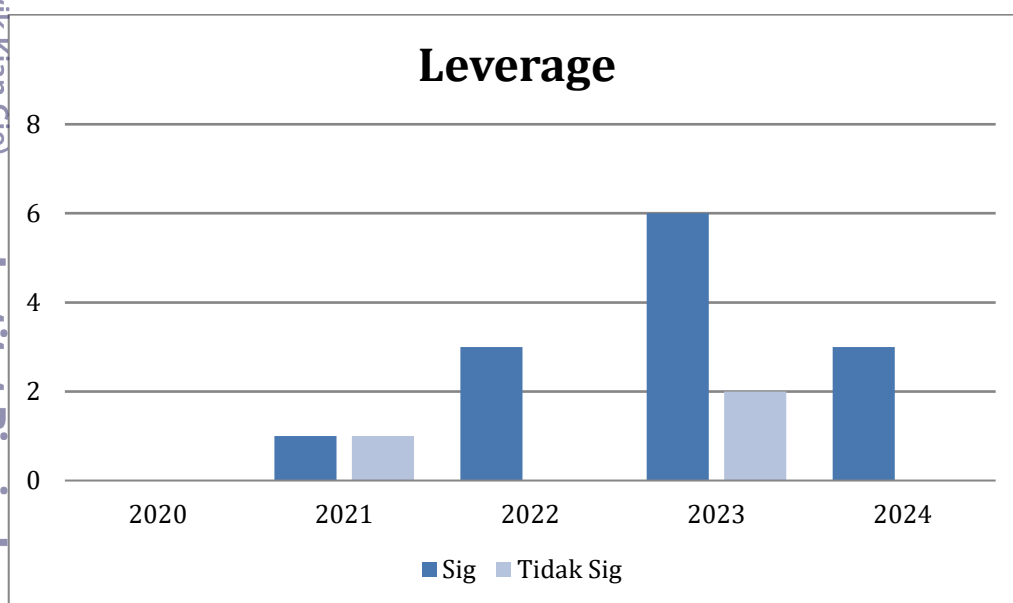




Gambar 1.3 merupakan perincian riset lag dengan variabel Ukuran Perusahaan yang mempengaruhi *tax avoidance*. Besarnya variabel ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak akan semakin sering dilakukan. Dengan memanfaatkan adanya berbagai insentif dan relaksasi pajak (3/PMK.03/2022) mempengaruhi dunia usaha dalam praktik penghindaran pajak. Sehingga menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan berupaya menghindari pembayaran pajak. Dari total 17 artikel yang mengkaji variabel Ukuran Perusahaan, ditemukan 11 artikel atau 64.71% data yang signifikan, diantaranya penelitian yang dikerjakan oleh Rachman (2023), Katherine (2022), serta Pangestu (2022) serta terdapat 6 data yang tidak signifikan sebesar 35.29% diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Santoso (2021), Wijaya (2022), serta Verrel (2023).

Gambar 1.4

Uraian Variasi Penelitian *Leverage*



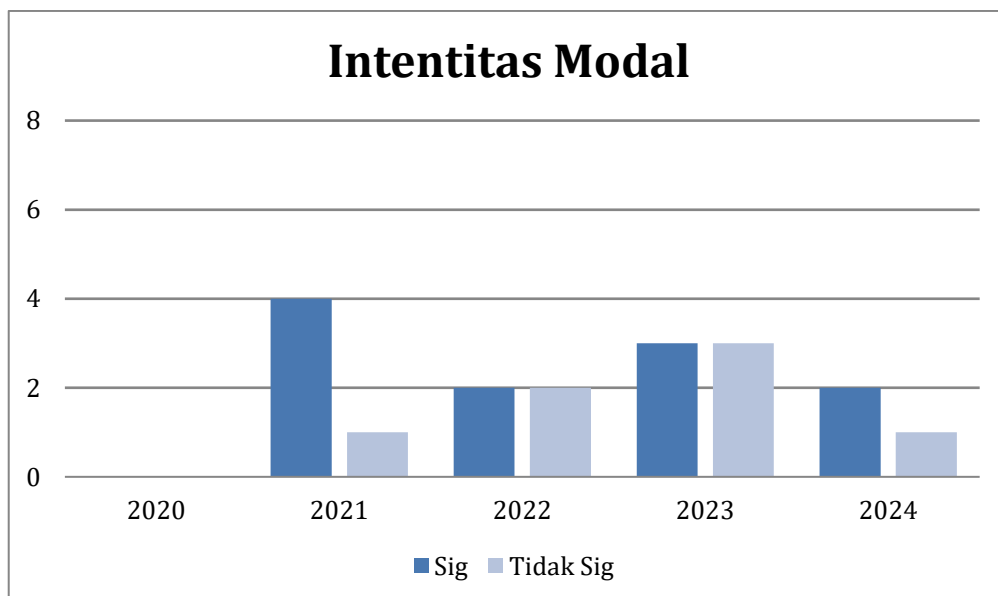
Gambar 1.4 merupakan perincian riset lag dengan variabel *leverage* yang mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan memanfaatkan tingkat hutang yang tinggi sebagai *tax shield* melalui beban bunga untuk dapat mengurangi pajaknya. Pada saat tarif pajak penghasilan di angka 25% perusahaan cenderung agresif dalam memanfaatkan hutang mereka untuk



mendapatkan *tax shield* mereka, tetapi pada 2020-2021 perusahaan cenderung mengurangi tingkat hutang karena adanya penurunan pendapatan pada tahun tersebut dan juga ekonomi yang belum pasti pada masa pandemi. Pada tahun 2022-2024 perusahaan cenderung konsisten dalam memanfaatkan tingkat *leverage* yang tinggi untuk mengurangi beban pajak meskipun tarif pajak penghasilan telah turun menjadi 22%. Hal itu terjadi dikarenakan ekonomi yang lebih stabil dan juga tingkat bunga pinjaman yang lebih baik. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Dari total 16 artikel yang mengkaji variabel Ukuran Perusahaan, ditemukan 13 artikel atau 81.25% data yang signifikan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Halim (2022), Evelyne (2023), serta Meryana (2022) serta terdapat 3 data yang tidak signifikan sebesar 18.75% diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Debbyta (2021), Wijaya (2020), serta Salsabila & Diantimala (2023).

Gambar 1.5

Uraian Variasi Penelitian Intentitas Modal



Rangkuman riset leg menggunakan variabel intensitas modal yang mempengaruhi *tax avoidance* ditunjukkan pada Gambar 1.5. Intensitas modal yang mencerminkan proporsi



penggunaan aset tetap atau investasi modal dalam operasional perusahaan menjadi salah satu aspek yang sering dimanipulasi untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah.

Perusahaan yang banyak menginvestasikan modalnya memperoleh keuntungan dari segi perpajakan karena besarnya nilai depresiasi yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Gambar 1.5 yang menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan intensitas modal sebagai pengurang pajak cukup tinggi pada tahun 2021 dikarenakan adanya intensif yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan alokasi modal dan memastikan keberlanjutan operasional di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Variabel Intensitas Modal terdiri atas 18 artikel dengan 11 data yang signifikan sebesar 61.11% yaitu penelitian oleh Fransiskus (2021), Kirana (2021), dan (Santoso, 2021) serta terdapat 7 data yang tidak signifikan sebesar 38.89% diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Adhianta (2023), Safitri & Irawati (2021), dan Ubaidillah (2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan studi meta analisis yang mengkaji hubungan antara *tax avoidance* dengan beberapa variabel, yaitu pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, serta intensitas modal dengan mengambil beberapa jurnal penelitian terkait dengan topik yang di bahas dengan rentang tahun 2020-2024. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi perspektif bermanfaat untuk kalangan akademis, pembuat kebijakan, dan praktisi dalam membangun sistem perpajakan yang transparan dan berkeadilan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?



2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?

4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?

5. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?

6. Apakah Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai identifikasi masalah, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?

4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?

5. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?



D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan untuk memastikan tujuan penelitian dapat tercapai tanpa kendala dalam proses pengumpulan serta analisis data. Batasan yang dimaksud merujuk pada:

1. Berdasarkan aspek objek penelitian, maka objek penelitian adalah jurnal-jurnal yang terdapat dalam software PoP dan dipublikasi pada *Science and Technology Index* (SINTA) serta skripsi yang berada di internet dengan topik penelitian pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, serta *tax avoidance*.
2. Berdasarkan aspek waktu, mengacu pada artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yaitu dari periode 2020 hingga 2024.
3. Berdasarkan aspek unit analisis, dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen antara lain pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, serta intensitas modal dengan jurnal 13 yang diperoleh dari software pop dan 18 Skripsi yang didapatkan dari internet, dengan kriteria t hitung searah dan $n \geq 100$.

E. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang diajukan sebagai berikut: “Apakah Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?” dengan menggunakan metode Meta Analisis yang mengacu pada batasan masalah dan batasan penelitian yang diidentifikasi sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan hasil beberapa studi mahasiswa yang dilakukan di universitas-universitas Indonesia yang membahas tentang *tax avoidance*



yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, serta intensitas modal melalui meta analisis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?
2. Dapat mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?
3. Dapat mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?
4. Dapat mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?
5. Dapat mengetahui pengaruh *Intensitas Modal* terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan metode Meta Analisis?

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko yang terkait dengan praktik *tax avoidance*, termasuk risiko hukum, reputasi, dan keuangan. Sehingga diharapkan manajemen mampu untuk membuat kebijakan mengenai sikap perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Bagi Investor

Memahami potensi risiko yang dihadapi perusahaan yang terlibat dalam praktik *tax avoidance*, seperti risiko reputasi, risiko hukum, atau potensi denda di masa depan.
3. Bagi Instansi Pemerintahan

Memberi gambaran pada pemerintah untuk memperhatikan variabel-variabel yang sekiranya dapat mempengaruhi penghindaran pajak.



4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- ② Digunakan sebagai gambaran untuk penelitian-penelitian berikutnya yang membahas topik sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

② Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.